

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun penelitian normatif adalah menemukan kebenaran, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>1</sup>

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) hal ini dimaksudkan bahwa penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap pasien pengguna kartu bpjs atas pelayanan rumah sakit.

#### **B. Bahan Penelitian**

Sumber-sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primair merupakan sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian hukum*, kencana pranda media Group, Jakarta, hlm. 47

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>2</sup>

Bahan hukum primer anatra lain dalam hal ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penulisan ini, seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan Perlindungan konsumen, BPJS Kesehatan, dan hak-hak pasien BPJS Kesehatan sebagai konsumen jasa layanan kesehatan.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 181

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum baik primer, sekunder dalam penelitian ini akan di ambil di tempat:

- a. Berbagai pustaka baik lokal atau nasional.
- b. Departemen terkait.
- c. Media masa cetak dan Media Internet.
- d. Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah diatas.

### **D. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum primer dan sekunder akan diperoleh melalui setudi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

Wawancara pada beberapa rumah sakit diyogyakarta tentang pengguna kartu bpjs atas pelayanan rumah sakit untuk memeperoleh data yang diinginkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai atau berkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum yang di peroleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, doktin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk

mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Kartu BPJS  
Atas Pelayanan Rumah Sakit.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2016, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 319